

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak yang dipungut terhadap orang pribadi maupun badan bersifat wajib. Sifatnya yang bersifat wajib mengharuskan orang pribadi maupun badan wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan peundang-undangan. Pajak merupakan salah satu komponen pengurang laba bagi perusahaan. Tinggi rendahnya pembayaran pajak badan tergantung pada laba yang dihasilkan oleh perusahaan (Butje dan Elisa, 2014). Manajemen pajak banyak dilakukan oleh perusahaan melalui dua mekanisme yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Tax avoidance merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer untuk mengefesienkan kesejahteraan pemegang saham. Eksekutif akan menggunakan kemampuannya dalam mengelola laba fiskal dan akuntansi dengan memanfaatkan perbedaan dua kebijakan, yaitu bidang perpajakan dan standart akuntansi.

Tinggi rendahnya pembayaran pajak badan tergantung pada laba yang dihasilkan oleh perusahaan (Sara, 2017). Meminimalkan pembayaran pajak diperlukan manajemen pajak. Manajemen pajak banyak dilakukan oleh perusahaan melalui dua mekanisme yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* adalah rekayasa manajemen laba yang juga dilakukan perusahaan sebagai motivasi manajemen untuk mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan dengan cara menurunkan laba (Paradina dan Tarmizi, 2015). Sara (2017) menyatakan bahwa aktivitas penghindaran pajak dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan cara mengeksploitasi celah-celah yang ada di Undang-undang perpajakan. Beberapa penelitian mendefinisikan *tax avoidance* sebagai tindakan yang legal seperti dalam penelitian Khomsatun dan Martani (2015), Azlan *et.al* (2014), Handayani dalam Isni (2015). Pada penelitian Hanlon dan Heitman (2015) belum meyakini bahwa penghindaran pajak diperbolehkan atau tidak. Hanlon dan Heitman (2015)

dalam penelitiannya berpendapat bahwa penghindaran pajak belum mempunyai definisi dan konstruk yang disepakati oleh para peneliti. Akibatnya masing-masing definisi yang dimiliki para peneliti tersebut masih menimbulkan pertanyaan apakah penghindaran pajak merupakan tindakan yang legal atau tidak.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dapat diartikan lebih luas. Annisa dan Alviyani (2012) menganggap *tax avoidance* merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan penghindaran pajak memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Strategi untuk melakukan penghindaran pajak perlu untuk dilakukan dengan teliti dan tepat dalam koridor perundang-undangan perpajakan. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan resiko yang akan diperoleh. Menurut Alviyani (2016) persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit.

Penelitian tentang penghindaran pajak mulai banyak dikembangkan. Penelitian tersebut berangkat dari permasalahan yang ditimbulkan adanya praktik penghindaran pajak walaupun praktik ini dianggap legal. Ketidakadilan bagi sesama wajib pajak merupakan dampak yang ditimbulkan. Menurut Sara (2017) praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan, menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan. Hal ini membuat banyak penelitian yang mengeksplorasi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dengan menghubungkan pengaruh dari variabel-variabel yang dianggap memiliki pengaruh dan hubungan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Hanlon dan Heitzman (2017) yang berangkat dari teori keagenan berpendapat bahwa penghindaran pajak dilakukan oleh manajer untuk mengefesiesikan kesejahteraan pemegang saham. Eksekutif akan menggunakan kemampuannya dalam mengelola laba fiskal dan akuntansi dengan memanfaatkan perbedaan dua kebijakan, yaitu bidang perpajakan dan standart akuntansi (Khomsatun dan Martani, 2015). Sistem perpajakan Indonesia yang menganut sistem *self-assessment* memberikan kebebasan kepada Wajib Pajak dalam menghitung besaran pajaknya dan memilih metode sesuai peraturan perpajakan.

Hal ini yang memunculkan potensi adanya penghindaran pajak. Sisi lain, prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam IFRS memberikan fleksibilitas bagi manajemen dalam menentukan metode dan estimasi akuntansi yang digunakan oleh perusahaan.

Fleksibilitas dari sisi perpajakan dan akuntansi akan mempengaruhi perilaku eksekutif manajer dalam pelaporan keuangan perusahaan. Manajer akan menghadapi resiko yang ditimbulkan dari adanya penghindaran pajak. Penelitian Alviyani (2016) mengembangkan penelitian Jaya et.al (2013), Prakosa (2014), dan Singly dan Sukartha (2015) dengan variabel independen yang digunakan terkait dengan tata kelola perusahaan yaitu kepemilikan institusional, karakteristik eksekutif, ukuran perusahaan, dan *leverage*. Hasilnya menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Karakteristik eksekutif yang *risk taker* memiliki peluang lebih besar perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Khomsatun dan Martani, (2015) manajer akan menggunakan kemampuannya dalam mengelola laba fiskal dan akuntansi dengan memanfaatkan perbedaan dua kebijakan, yaitu peraturan perundang-undangan perpajakan dan standart akuntansi. Penelitian ini akan menguji pengaruh dengan menjadikan karakteristik eksekutif menjadi variabel yang memoderasi variabel independen dan dependen. Penelitian ini akan melihat apakah karakteristik eksekutif dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian lain menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang disebabkan karena adanya fleksibilitas dari akuntansi dipengaruhi oleh prinsip konservatisme akuntansi. Pradina dan Tarmizi (2015) menyatakan bahwa Kebijakan pemerintah yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung kewajiban perpajakannya sendiri dalam *self-assessment system* memberikan celah bagi perusahaan untuk menerapkan akuntansi yang sangat konservatif dalam laporan keuangannya. Konservatisme dalam akuntansi merupakan perbedaan persyaratan verifikasi pada proses pengakuan laba akuntansi terhadap kerugian atau merupakan kebijakan akuntansi yang mengurangi laba ketika mendapat rugi (*bad news*), akan tetapi tidak menambah laba ketika mendapat laba (*good news*) (Basu

dalam Sara, 2017). Pradina dan Tarmizi (2015) menterjemahkan konservatisme lebih kepada mengantisipasi rugi daripada laba.

Kelley (2015) menunjukkan dalam penelitiannya bahwa perusahaan memiliki biaya tinggi dalam perpajakan, menyebabkan perusahaan menggunakan pendekatan yang lebih konservatif dalam akuntansinya dibandingkan pada perusahaan yang memiliki biaya pajak lebih rendah. Hal serupa didukung oleh penelitian Watts (2003), menyatakan bahwa pencapaian praktik akuntansi konservatif oleh manajer dilakukan dengan mengecilkan terus menerus aktiva bersih serta menggeser pendapatan dari periode dengan tingkat pajak yang tinggi ke tingkat pajak yang rendah.

Rusyidi *et.al* (2017) membuktikan dalam penelitiannya perusahaan cenderung akan mengurangi konservatisme akuntansi dalam pelaporan keuangannya ketika terjadi penurunan tarif pajak. Konservatisme akan mengalami penurunan saat perubahan kebijakan. Jaya dan Arafat (2014) berpendapat bahwa konservatisme merupakan alasan dari seorang akuntan maupun manajer yang mensyaratkan tingkat tinjauan yang lebih detail dan lebih cermat untuk mengakui laba dibandingkan mengakui rugi. Sara (2017) memperkuat dari penelitian lain yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara konservatisme akuntansi dengan penghindaran pajak.

Lin, Wu, Fang, *et.al* dalam Rusyidi (2015) menemukan hal yang berbeda, perusahaan-perusahaan yang lebih konservatif dalam pelaporan keuangannya, cenderung tidak memiliki probabilitas dalam kegiatan manipulatif laba. Artinya, perusahaan dengan tingkat konservatisme yang tinggi memiliki kemungkinan kecil untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian Pramudito dan Sari (2015) juga menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh pada *tax avoidance* hasil tersebut mendukung penelitian Tresno dkk (2012). Pradina dan Tarmizi (2015) yang menjadikan konservatisme akuntansi sebagai variabel intervening hubungan tidak langsung antara manajemen laba terhadap penghindaran pajak, menunjukkan hasil bahwa konservatisme akuntansi bukan varaibel intervening karena tidak mempengaruhi secara tidak langsung. Juan Manuel Garcia Lara, Beatriz Garcia Osma dan Fernando Penalva dalam

Qiang (2007) menemukan bahwa konservatisme bersyarat dapat ditentukan juga oleh perpajakan dan peraturan. Bahkan, mereka menunjukkan terkadang pengalihan laba terhadap periode pajak yang lebih rendah karena dirangsang oleh insentif, perpajakan dan regulasi. Ada dianalisis dua bentuk transfer keuntungan: mengakui arus, kerugian ekonomi (yang menurut kebijakan pelaporan agresif, tidak akan diakui); dan menunda masuk mengakui pendapatan ekonomi saat ini (yang, menurut kebijakan pelaporan agresif, tidak akan terjadi diakui). Yunoasa *et.al* (2014) menguji konservatisme akuntansi sebagai variabel dependen dengan tata kelola internal sebagai variabel independen. Hasilnya tata kelola tidak mempengaruhi konservatisme. Penelitian ini ingin menguji konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak karena hasil penelitian terdahulu belum menemukan hasil yang konsisten, dan menjadikan konservatisme akuntansi menjadi variabel yang berbeda-beda dalam setiap penelitian.

Penelitian Bahrudin dan Wijayanti (2011) menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menentukan tingkat konservatisme dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan adalah komitmen manajemen dan pihak internal perusahaan dalam memberikan informasi yang transparan, akurat, dan tidak menyesatkan bagi investor. Hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwa karakteristik eksekutif dalam mengelola keuangan perusahaan memiliki pengaruh terhadap pemilihan metode dan estimasi dalam membuat laporan keuangan. Penelitian lain dari Xu dan Lu (2008) menemukan bahwa konservatisme adalah atribut penting dari pelaporan berkualitas tinggi dan digunakan untuk menilai kualitas laporan. Menurut Alviyani (2016) mengemukakan bahwa karakter eksekutif yang berani mengambil resiko (*risk taker*) akan memiliki peluang yang besar untuk melakukan penghindaran pajak. Ryan Lafond dan Sugata Roychowdhury (2007) menemukan hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dan konservatisme akuntansi.

Penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh faktor lain selain dari sisi akuntansi. Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan anti-*tax avoidance* salah satunya adalah *thin capitalization*. Menurut Richard dalam Noor (2014) *Thin Capitalization* merupakan praktik-praktik yang secara berlebihan membiayai cabang atau perusahaan anak dengan pinjaman berbunga dari mereka yang memiliki hubungan

istimewa dan tidak melalui setoran modal. Praktik biasa dilakukan dan lumrah untuk dilakukan oleh perusahaan, karena tujuan dari perusahaan adalah *profit oriented*. Menurut Noor (2014) praktik *thin capitalization* tergolong sebagai praktik *tax avoidance* yang secara hukum sah untuk dilakukan. Praktik *thin capitalization* akan tidak sah apabila terdapat unsur pemalsuan dokumen atau perbuatan yang melanggar hukum pidana. Noor (2014) mengemukakan bahwa ada sekitar 70% perusahaan Penanaman Modal Asing yang tidak membayar pajak karena laporannya menunjukkan perusahaan rugi.

Menurut penelitian terdahulu, beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak diantaranya *thin capitalization*, *return on asset* dan *corporate governance*, (Khomsatun dan Martani, 2015). Penelitian *corporate governance* dan *return on asset* sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, dan penelitian terkait *thin capitalization* masih belum banyak dilakukan, maka peneliti ingin mengembangkan penelitian untuk variabel *thin capitalization*. Taylor dan Richardson (2012) meneliti *thin capitalization* sebagai salah satu variabel independen dalam mekanisme penghindaran pajak internasional dengan sampel perusahaan di Australia. Hasilnya dapat membuktikan perusahaan yang memiliki struktur utang besar cenderung akan melakukan penghindaran pajak. Hal serupa dilakukan oleh Khomsatun dan Martani (2015) yang menjadikan *thin capitalization* dan *asset mix* menjadi variabel independen dengan sampel dari Indeks saham syariah Indonesia (ISSI). Hasilnya perusahaan ISSI dapat memperlemah *thin capitalization* untuk penghindaran pajak. Penelitian ini akan menguji pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.

Dari sisi karakter eksekutif yang *risk taker*, eksekutif yang tidak memiliki keraguan dalam melakukan pembiayaan yang bersumber dari hutang, baik dari hutang pihak ketiga atau antar afiliasi untuk pengembangan usaha dibandingkan dengan eksekutif yang *risk adverse* (Lawellen dalam Alviyani, 2016). Karakteristik eksekutif *risk taker* memicu adanya keberanian untuk melakukan skema *thin capitalization*. *Thin Capitalization* merupakan skema yang memiliki kecenderungan wajib pajak menggunakan instrument hutang dibandingkan modal untuk menambah investasi atau pembiayaan bagi perusahaannya sebagai bagian

dari perencanaan pajaknya. Hal ini disebabkan biaya bunga atas hutang (*interest expense*) boleh/dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak perusahaan, sedangkan bunga atas modal (*dividend*) tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak (*non-deductible expense*).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan pengembangan penelitian dari penelitian terdahulu. Penelitian ini perlu dilakukan karena ketidakkonsistenan hasil dari penelitian terdahulu tentang pengaruh konservatisme akuntansi, dan masih sedikit penelitian yang meneliti pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance* dengan Karakteristik Eksekutif sebagai Variabel Moderasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah konservatisme akuntansi melalui karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Menguji, mendeskripsikan, dan menganalisis pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *Tax Avoidance*.
2. Menguji, mendeskripsikan, dan menganalisis pengaruh *thin capitalization* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Menguji, mendeskripsikan, dan menganalisis pengaruh konservatisme akuntansi melalui karakteristik eksekutif terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dapat dihasilkan dari penelitian ini diantaranya:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada teori perpajakan khususnya tentang penghindaran pajak dilihat melalui pengaruh dari konservatisme akuntansi, *thin capitalization*, dan karakteristik eksekutif. Pengembangan pada teori konservatisme akuntansi juga diharapkan dari hasil penelitian ini.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak selain dari penelitian terdahulu yang telah banyak dilakukan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan dan mengeksplorasi penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Melalui pengujian variabel konservatisme akuntansi, *thin capitalization*, dan karakteristik eksekutif yang mempengaruhi penghindaran pajak, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan terkait anti-*tax avoidance*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah dan praktisi terkait dengan praktek penghindaran pajak.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam membuat peraturan dan kebijakan perpajakan.
4. Penelitian ini memberikan gambaran bagi perusahaan untuk pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan penghindaran pajak.